



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA
NOMOR 762 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TELUK WONDAMA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf k, huruf 1 dan huruf m, Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 761/PL.02.7-BA/9207/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 263 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Wondama Nomor 430 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Teluk Wondama Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama ELYSA AURI, SE., MM dan ANTHONIUS A.MARANI, S.IP., Kp dengan perolehan suara sah sebanyak 11.569 (sebelas ribu lima ratus enam puluh sembilan);
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, MM dan Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 8.457 (delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dalam Keputusan ini dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 02.13 Waktu Indonesia Timur (WIT).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rasiei

pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TELUK WONDAMA,

Ttd.

YUSTINUS RUMABUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK WONDAMA



EDUARD KARETH









Kabupaten / Kota : TELUK WONDAMA
Provinsi : PAPUA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN													
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		WASIOR	WINDESI	TELUK DUAIRI	WONDIBOY	WAMESA	RUMBERPON	NAIKERE	RASIEI	KURI WAMESA	ROON	ROSWAR	NIKIWAR	SOUG JAYA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	DATA PEMILIH															
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	6.691	618	786	1.010	286	658	369	1.384	599	652	270	560	244	14.127
		PR	6.339	588	766	1.093	297	628	338	1.386	519	585	287	495	247	13.568
		JML	13.030	1.206	1.552	2.103	583	1.286	707	2.770	1.118	1.237	557	1.055	491	27.695
B	PENGGUNA HAK PILIH															
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	4.215	481	593	712	228	576	245	1.094	483	574	209	400	224	10.034
		PR	4.073	468	578	797	204	539	200	1.079	447	524	214	361	215	9.699
		JML	8.288	949	1.171	1.509	432	1.115	445	2.173	930	1.098	423	761	439	19.733
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	1	1	3	1	0	0	8	2	2	1	0	2	0	21
		PR	4	1	4	0	0	0	5	3	0	1	0	1	1	20
		JML	5	2	7	1	0	0	13	5	2	2	0	3	1	41
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	172	5	14	14	10	10	6	7	15	7	2	4	3	269
		PR	145	1	10	10	14	7	0	13	7	10	1	2	6	226
		JML	317	6	24	24	24	17	6	20	22	17	3	6	9	495
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4.388	487	610	727	238	586	259	1.103	500	582	211	406	227	10.324
		PR	4.222	470	592	807	218	546	205	1.095	454	535	215	364	222	9.945
		JML	8.610	957	1.202	1.534	456	1.132	464	2.198	954	1.117	426	770	449	20.269

NO.	URAIAN	RINCIAN													
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	WASIOR	WINDESI	TELUK DUAIRI	WONDIBOY	WAMESA	RUMBERPON	NAIKERE	RASIEI	KURI WAMESA	ROON	ROSWAR	NIKIWAR	SOUG JAYA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT	13.371	1.239	1.593	2.159	600	1.324	728	2.846	1.151	1.271	573	1.084	506	28.445
2	Jumlah surat suara yang digunakan	8.610	957	1.202	1.534	456	1.132	464	2.198	954	1.117	426	770	449	20.269
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	6	0	3	1	0	1	0	1	0	15	0	0	0	27
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	4.755	282	388	624	144	191	264	647	197	139	147	314	57	8.149

NO.	URAIAN		RINCIAN													
III	DATA PEMILIH DISABILITAS		WASIOR	WINDESI	TELUK DUAIRI	WONDIBOY	WAMESA	RUMBERPON	NAIKERE	RASIEI	KURI WAMESA	ROON	ROSWAR	NIKIWAR	SOUG JAYA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	26	6	0	3	2	3	3	5	16	0	0	3	0	67
		PR	32	8	0	4	1	0	4	12	4	0	0	2	0	67
		JML	58	14	0	7	3	3	7	17	20	0	0	5	0	134

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA									
1		2		3		4		5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI									
1. ELYSA AURI, S.E., M.M. - ANTHONIUS A. MARANI, S.IP., Kp.		2. Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, M.M. - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si.							
									



Kabupaten / Kota : TELUK WONDAMA
Provinsi : PAPUA BARAT

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN													
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	WASIOR	WINDESI	TELUK DUAIRI	WONDIBOY	WAMESA	RUMBERPON	NAIKERE	RASIEI	KURI WAMESA	ROON	ROSWAR	NIKIWAR	SOUG JAYA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON														
1	ELYSA AURI, S.E., M.M. - ANTHONIUS A. MARANI, S.IP., Kp.	5.273	458	663	950	314	431	335	1.073	556	758	185	340	233	11.569
2	Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, M.M. - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si.	3.234	491	527	560	141	692	108	1.104	388	349	233	419	211	8.457

NO.	URAIAN	RINCIAN													
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	WASIOR	WINDESI	TELUK DUAIRI	WONDIBOY	WAMESA	RUMBERPON	NAIKERE	RASIEI	KURI WAMESA	ROON	ROSWAR	NIKIWAR	SOUG JAYA	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	8.507	949	1.190	1.510	455	1.123	443	2.177	944	1.107	418	759	444	20.026
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	103	8	12	24	1	9	21	21	10	10	8	11	5	243
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	8.610	957	1.202	1.534	456	1.132	464	2.198	954	1.117	426	770	449	20.269

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
1. ELYSA AURI, S.E., M.M. - ANTHONIUS A. MARANI, S.IP., Kp.	2. Ir. HENDRIK SYAKE MAMBOR, M.M. - Drs. ANDARIAS KAYUKATUI, M.Si.			